



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0014463

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan

Data

**YAYASAN AL-IKHLAS KETAPAN**

Kepada Yth.

Notaris ABDUL ROZAK, SH .

Komplek Pertokoan Royal Adipura Jalan Gajah  
Mata No. 5 H

**KABUPATEN MOJOKERTO**

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor.01, tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ROZAK, SH , berkedudukan di **KABUPATEN MOJOKERTO**, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AL-IKHLAS KETAPAN**, berkedudukan di **KABUPATEN PASURUAN**, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk dilihatul.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014265.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 02 Agustus 2019



BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
TANAH WAKAF

Nomor.: 00001

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN / KOTA : PASURUAN  
KECAMATAN : REMBANG  
DESA / KELURAHAN : PEKOREN

DAFTAR ISIAN 307  
No. 10700/2016

DAFTAR ISIAN 208  
No. 5262/2016

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
PASURUAN

1 2 • 3 2 • 1 5 • 1 4 • 8 • 0 0 0 0 1

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00001 Desa PEKOREN</p> <p>b) NIB 12321514.00512 Letak Tanah Desa. Pekoren Kec. Rembang</p> <p>c) ASAL HAK 1. Hak Letter C No. 2001 PSL 156 KLS S.IV  2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 15/06/2012 No. W.2a/7/VI/2012  3. Nama Wakif HM. MUKHLAS SYARIF, SH.</p> <p>d) SURAT UKUR Tgl/ 05/11/2015 No. 00134/PEKOREN/2015 Luas 2768 M<sup>2</sup></p>	<p>e) NAMA NAZHIR YAYASAN AL-IKHLAS KETAPAN Dengan Pelaksana Nadzir : 1. Ketua : HM. MUKHLAS SYARIF, SH. 2. Anggota : MOH. SULAIMAN, SH, M.PDI 3. Anggota : M. NUR HAMIM 4. Anggota : HJ. NOVA AULIYATUL FAIZAH 1. 17/05/1979 5. Anggota : QUR'ANA 2. 02/03/1986 3. 10/01/1968 4. 21/05/1993 5. 27/04/1992</p> <p>f) PEMBUKUAN PASURUAN, 13-05-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasuruan ttd.</p> <p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT PASURUAN, 13-05-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 4 Pasuruan ILIAS TEDJO PRIJONO, S.H. NIP. 196611291994031001</p> <p>h) PENUNJUK - Tanah Wakaf ini di gunakan untuk Lembaga Pendidikan di Yayasan Al-Ikhsan Ketapan - DL. 301 : Tanggal 09/06/2014 Nomor : 7433/2014 - DL. 208 : Tanggal 13/05/2016 Nomor : 5262/2016</p>
--	---

EA 562573

DAFTAR ISIAN 207

12 • 32 • 15 • 14 • 8 • 00001

NIB : 12321514.00512

## SURAT UKUR

Nomor : 00134/PEKOREN/2015

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : PASURUAN

Kecamatan : REMBANG

Desa / Kelurahan : PEKOREN

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-34.063-06

Lembar : Kotak : E2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah sawah

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA / KBPN No. 3 tahun 1997 pasal 22


Luas : 2768 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh H M Mukhlas Syarif, SH selaku Ketua Nadzir dan diukur oleh Purwahyono



2000

SKALA 1 : \_\_\_\_\_



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl.	09/06/2014	No.	4341/2014
Daftar Isian 307 tgl.	05/11/2015	No.	29410/2015
Tanggal Penomoran Surat Ukur	05/11/2015		

UNTUK SERTIPIKAT

Pasuruan 13-05-2016



NIP NIP. 19661129 199403 1 001

PASURUAN, 05/11/2015

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahanan  
Kabupaten / Kota  
Pasuruan

ttd,

Ir. SURATMIN M.M.

NIP 195808211980031003

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor: ..... Nomor hak: .....  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor: ..... Nomor hak: .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (1) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya; sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diberikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas hak atas tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

BPN RI

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan sertifikat tanah adalah perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib menyampaikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

SHUMIBHAKTI ADHIGUNA

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk diaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampatkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah diaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat keterangan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

